

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebenarnya bukanlah problematika baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kasus-kasus korupsi yang sarat muatan politis makin meningkat setelah krisis moneter terjadi di Indonesia. Dalam hal ini gejala yang *obvious*, yaitu kerusuhan sosial dan krisis moneter, dianggap bersumber pada se-suatu yang sama sekali berbeda, remang-remang dan bersifat politik.¹

Korupsi sebagai sumber segala bencana dan kejahatan, *the root of all evils*. Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dari teroris. Uang yang telah "dimakan" koruptor adalah hidup mati bagi ribuan rakyat, dalam konteks inilah koruptor adalah *the real terrorist*. Sebuah mimpi belaka pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai, bila korupsi masih merajalela.²

¹ Otto Cornelis Caligis, "Korupsi Sebagai Tindakan Kriminal yang Harus Diberantas: Karakter dan Praktek Hukum di Indonesia". Jurnal Equality, Volume.11, No.02,2006, hlm. 152.

² Denny Indrayana (*Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor*. Kompas. Jakarta. 2008, hlm. 4.

Berdasarkan survey tersebut, partai politik, parlemen, polisi dan lembaga peradilan dianggap sebagai pihak yang sangat rawan dari pengaruh korupsi. Khusus Mengenai korupsi yang terjadi di lembaga peradilan, hal ini disebut sebagai *Judicial Corruption*. Saat ini prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi adalah menyesatkan. Prinsip independensi demikian memang diakui namun hanya berlaku bagi sistem peradilan yang bersih. Di dalam system peradilan yang kotor, dimana putusan dapat dipesan dan diperjual belikan, maka intervensi menjadi wajib hukumnya.³

Sebagai suatu kejahatan luar biasa/*Extraordinary crime*, pembuktian dalam tindak pidana korupsi dianggap lebih sulit dibanding dengan tindak pidana yang lain. Untuk itu diperlukan suatu upaya yang luar biasa pula dalam pembuktiannya. Untuk membuktikan bahwa terdakwa memang benar benar telah melakukan tindak pidana korupsi tidak cukup dengan pembuktian konvensional seperti halnya dalam tindak pidana umum lainnya. Kesulitan ini terjadi lantaran umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada tingkat bawah. Dalam posisi semacam ini, apabila seseorang yang katakanlah pegawai bawahan mengetahui bahwa atasannya melakukan tindak pidana korupsi, kemungkinan besar ia enggan melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan mengancam pekerjaannya yang sudah jelas berada di bawah si pelaku tersebut. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap

³ Denny Indrayana, *Op., Cit.*, hlm 11.

orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus korupsi yang besar tidak akan pernah terungkap (Naskah Akademik RUU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Pembentuk undang undang menyadari betul mengenai kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya pembuktian tindak pidana korupsi, maka disamping tetap mengacu pada segi segi hukum pembuktian umum yang diatur dalam KUHAP, pembentuk undang undang memberikan pengecualian pembuktian perkara korupsi. Salah satunya adalah penggunaan alat bukti digital / elektronik, baik itu melalui penggunaan email, telegram, penyadapan telepon, *teleconference*, *televideoconferene* ataupun rekaman CCTV dll. Banyak contoh kasus korupsi yang dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti elektronik, contohnya adalah penggunaan bukti penyadapan telepon dan rekaman CCTV pada kasus jaksa Urip Tri Gunawan dan Arthalita Suryani. Selain itu, ada pula penggunaan *teleconference* pada saat pemeriksaan saksi mantan Presiden B.J. Habibie pada sidang kasus korupsi Bulloggate II dengan terdakwa Akbar Tanjung.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara korupsi digunakan oleh para penegak hukum dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi. Penggunaan alat bukti elektronik sendiri diakomodir dalam beberapa peraturan perundangan. Diantaranya, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penggunaan alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi?
- b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana materiil dan hukum pidana formil. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi dan kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi. Penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi.
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai penggunaan alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai kekuatan pembuktian alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori pembuktian serta beberapa teori tujuan pemidanaan yang juga mencakup teori

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2010, hlm. 125.

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam perkara pidana. Secara teoritis mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam proses persidangan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno yaitu:

“.....maka dalam usaha pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu, pembuktian dalam proses di persidangan merupakan salah satu masalah urgen untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan vonis maka hakim harus dapat memperhatikan beberapa dasar pertimbangan untuk memberikan sanksi pidana”.⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁶

Berkaitan dengan hal itu, hukum pembuktian merupakan suatu persoalan tentang bagaimana untuk mencari atau mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa tertentu sehingga tercapai suatu kebenaran yang materil atau setidaknya mendekati pada kebenaran yang sempurna. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa adalah sebagai berikut :

“.....kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau, oleh karena roda waktu didunia tidak mungkin diputar kembali maka seorang hakim didalam meyakini kebenaran dari suatu peristiwa haruslah dengan kepastian seratus persen. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Alat-alat tersebut dapat

⁵ Moeljatno, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bumi Aksara. Yogyakarta 1989, hlm. 34

⁶ (Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*). Sinar Grafika. Jakarta, 1993, hlm. 793.

berupa tanda-tanda yang terwujud benda atau barang atau juga ingatan-ingatan orang-orang yang mengalami keadaan itu”.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses beracara yang telah diatur oleh undang-undang dalam mencari suatu kebenaran yang sejati dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Senada dengan pengertian tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁸

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pembuktian yang dianut KUHAP Pasal 183 KUHAP mengatur, menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sehubungan dengan hal itu, alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sumur. Bandung, 1983, hlm. 75.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Petunjuk Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Perkara Pidana*. Alumni. Bandung 2003, hlm. 11

⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 11

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti.¹⁰ Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹¹
- b. Pembuktian adalah kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²
- c. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³
- d. Alat Bukti digital didefinisikan sebagai fisik atau informasi elektronik yang dikumpulkan selama investigasi komputer yang dapat digunakan untuk bukti dalam persidangan.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132

¹¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, hlm. 32

¹² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 793

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁴ <http://yogapw.wordpress.com>, diakses 18 Oktober 2012.

E. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan alat bukti digital/elektronik dalam pembuktian perkara korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.